



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 1

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT
MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
ATAS BEBAN APBK BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2009**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 antara lain menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, kecuali pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

- b. bahwa mengingat Qanun Kota Banda Aceh tentang APBK Tahun Anggaran 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 belum ditetapkan maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintahan Kota Banda Aceh, sambil menunggu penetapan APBK Tahun Anggaran 2009, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota terhadap pengeluaran kas untuk pembayaran belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib atas beban APBK Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB ATAS BEBAN APBK BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Banda Aceh serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh perlu melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagai berikut :

- a. belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRK serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. belanja asuransi kesehatan PNS dan Administrasi Bank;
- d. belanja penyediaan jasa surat menyurat;
- e. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- f. belanja penyediaan jasa kebersihan kantor;
- g. belanja penyediaan alat tulis kantor;
- h. belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- i. belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- j. belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. belanja penyediaan peralatan rumah tangga;
- l. belanja penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- m. belanja penyediaan bahan logistik kantor;
- n. belanja penyediaan makanan dan minuman;
- o. belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- p. belanja penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
- q. belanja penyediaan/peningkatan pelayanan tenaga pendidikan;
- r. belanja jasa asuransi jiwa;
- s. belanja pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
- t. belanja pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan;
- u. belanja pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor;

- v. belanja pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional;
- w. belanja pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor;
- x. belanja pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
- y. belanja pengadaan perlengkapan sekolah;
- z. belanja pemeliharaan rutin /berkala bangunan sekolah;
- aa. belanja pemeliharaan rutin /berkala meubelair sekolah;
- bb. belanja pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan sekolah;

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti pelaksanaan PEMILU.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, untuk setiap bulan adalah sebesar 1/12 (seperdua belas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal penetapan Qanun Kota Banda Aceh tentang APBK Tahun Anggaran 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Januari 2009 M
8 Muharram 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 Januari 2009 M
8 Muharram 1430 H**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 1